

Aspirasi Warga Terdampak Pemotongan TKD



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Balikpapan – Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah daerah. Bukan sebatas kegiatan yang sudah direncanakan, namun juga realisasi dari aspirasi atau keluhan masyarakat pun terancam merasakannya.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik. Dia menyebut, kebijakan tersebut memberikan dampak langsung hingga ke pembangunan di tingkat masyarakat. Japar menuturkan, pemotongan TKD secara otomatis akan memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sejumlah kegiatan prioritas.

Dia mencontohkan, jika biasanya anggaran yang tersedia mampu dialokasikan untuk merealisasikan 10 usulan warga, kini karena terbatas mungkin hanya bisa enam sampai delapan usulan yang bisa direalisasikan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. “Kalau biasanya aspirasi masyarakat yang bisa kami usulkan sepuluh, kemungkinan akan menurun di bawah itu. Tentu ini berpengaruh terhadap komitmen kami kepada konstituen, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan mereka,” ujar Japar, Kamis (6/11).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyampaikan bahwa pemotongan anggaran mencapai Rp1,3 triliun pada APBD Murni 2026. Kondisi tersebut, kata Japar, menjadi tantangan besar bagi daerah untuk menyesuaikan kembali prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Situasi ini tidak hanya dialami Balikpapan. Banyak pemerintah kota lain di Indonesia juga menyampaikan hal serupa. Sebab, sebagian besar anggaran daerah saat ini terserap untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP),” jelasnya.

Meski begitu, Japar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang telah diusulkan melalui DPRD tidak akan dihapus. Hanya saja, pelaksanaannya akan menunggu kondisi keuangan daerah kembali stabil.

“Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang sudah diusulkan tetap ada. Hanya saja, realisasinya akan tertunda hingga situasi anggaran memungkinkan. Jadi bukan dibatalkan, melainkan ditunda pelaksanaannya,” tegasnya. Japar berharap kebijakan pemangkasan TKD ini dapat segera dievaluasi oleh pemerintah pusat agar tidak menekan ruang fiskal daerah. Menurutnya, pembangunan di tingkat lokal harus tetap berjalan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami di DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Harapan kami, ke depan ada perbaikan kebijakan sehingga program pembangunan tetap bisa dilaksanakan secara optimal,” pungkasnya.
(adv/le/pmr/ip)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Aspirasi Warga Terdampak Pemotongan TKD, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

3. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

4. Pasal 175 UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.